



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 298 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR SELATAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terjadi perubahan Pejabat Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.**
- KESATU** Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 18 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ttd.

ASWANDI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 298 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 11/HK.03.1-  
Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Aswandi, SE.M.Si 2. Dede Desmana, S.Kom, MM 3. Rahmat, S.Hum 4. Ruswandi Rinaldo, S.P. 5. Syafrijal Chan, S.PdI	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
2.	Penanggungjawab	Afnel Suryasman, S.H	Sekretaris
3.	Ketua	Ferdian, S.H.,M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan SDM
4.	Wakil Ketua	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Sekretaris	Sari Supri Marita, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Anggota	1. Reza Hermawan, SE	Staf Subbagian Keuangar Umum dan Logistik
		2. Dhanny Sebastian, SE	Staf Subbagian Keuangar Umum dan Logistik
		3. Nila Irawati Putri, SH	Staf Subbagian Program, Data dan Informasi
		4. Trisno, SH	Staf Subbagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR 298 TAHUN 2023  
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tugas Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO.	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-Undangan;</li> </ol>
2,	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> </ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> </ol>
4.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>2. Membantu mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan Satuan Tugas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> </ol>
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir Penyelenggaraan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas SPIP baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;</li> </ol>

6.	Anggota	1.	Mempersiapkan bagan rapat dan bahan laporan bulanan yang diperlukan;
		2.	Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab SPIP.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

